

# **Implementasi Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Bidang Madrasah Tahun 2020-2024 Dalam Meningkatkan Kualitas Guru**

Husni Abdul Azizi<sup>1\*</sup>, Anis Fauzi<sup>2</sup>, Agus Gunawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,  
Jl. Jendral Sudirman No 30, Serang Banten, Indonesia  
[husniabdulaziz98@gmail.com](mailto:husniabdulaziz98@gmail.com)

## **Abstract**

The teacher is the spearhead of educational progress, if the teacher has good competence, it is certain that the output produced will also be good. But in reality this is not always the case, the problem of student delinquency which is still a scourge in the world of education suggests that the role of the teacher so far has only been limited to teaching material in class, moreover the teacher is considered weak because he has not been able to transform the essential values of education as a whole. in the learning process. In order for the implementation of education to be more focused, a policy is needed which is the basic reference as well as a legal umbrella to overcome problems in the world of education. The policies that have been set are expected to be able to improve the quality of existing education. The formulation of the problem of this thesis is how is the policy of the Regional Office of the Ministry of Religion of Banten Province in improving the quality of teachers, how is the implementation of the strategic plan of the Regional Office of the Ministry of Religion of Banten Province in increasing teacher competence, how is the monitoring and evaluation system of the Regional Office of the Ministry of Religion of Banten Province in improving teacher quality, what is only the obstacles that impede the improvement of teacher quality in the Regional Office of the Ministry of Religion of Banten Province. This research is a qualitative research. The subjects of this study were the Head of the Madrasah Education Section of the Ministry of Religion of Banten Province and the Madrasa Supervisors. The place of research was conducted at the Regional Office of the Ministry of Religion of Banten Province. The method of collecting data using interview techniques, observation and documentation. The results of the study show that: the policy of the Banten Province Ministry of Religion in improving teacher competence is to refer to Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers whose main focus is related to the teacher certification program which includes four competencies, namely pedagogic competence, social competence, professional competence and personality competence. Implementation of the strategic plan of the Ministry of Religion of Banten Province in improving teacher quality in collaboration with the Madrasah Head, Subject Teacher Consultation (MGMP), Teacher Performance Group (KKG) is used as a medium to socialize programs that will be and are being implemented and involve teachers in training, training and seminar. The supervision and evaluation system of the Ministry of Religion of Banten Province in improving teacher competence is by implementing a monitoring and evaluation system that is formative, summative and progress carried out monthly, semiannually and annually. There are two main obstacles faced in implementing existing policies, first, the problem of inadequate budget funds. Second, related to the lack of motivation and internal awareness of teachers to continue to develop their competence.

**Keywords:** Implementation, Strategic Planning of the Ministry of Religion, Teacher Quality

## **Abstrak**

Guru merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan, apabila guru yang dimiliki memiliki kompetensi yang baik maka sudah bisa dipastikan output yang dihasilkan juga akan baik. Namun kenyataannya tidak selalu demikian, permasalahan mengenai kenakalan siswa yang hingga saat ini masih menjadi momok dalam dunia pendidikan mengisyaratkan bahwa peran guru selama ini hanya sebatas mengajar materi di kelas, terlebih guru dianggap masih lemah karena belum bisa mentransformasikan nilai-nilai esensi dari pendidikan secara menyeluruh dalam proses pembelajaran. Agar pelaksanaan pendidikan lebih terarah maka diperlukan suatu kebijakan yang menjadi acuan dasar serta sebagai payung hukum guna mengatasi adanya permasalahan dalam dunia pendidikan. Kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Rumusan masalah tesis ini adalah bagaimana kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru, bagaimana implementasi rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kompetensi guru, bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru, apa saja kendala yang menghambat peningkatan kualitas guru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Banten dan Pengawas Madrasah. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kebijakan Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kompetensi guru adalah mengacu kepada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang fokus utamanya adalah terkait program sertifikasi guru yang mencakup empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian. Implementasi rencana strategis Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru bekerjasama dengan pihak Kepala Madrasah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kinerja Guru (KKG) digunakan sebagai media untuk mensosialisasikan program yang akan dan sedang dilaksanakan dan mengikutsertakan guru dalam diklat, pelatihan maupun seminar. Sistem pengawasan dan evaluasi Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kompetensi guru yaitu dengan melakukan sistem monitoring serta evaluasi yang bersifat formatif, sumatif dan kemajuan yang dilakukan dalam kurun waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Terdapat dua kendala utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan yang ada, pertama, permasalahan anggaran dana yang kurang memadai. Kedua, terkait kurangnya motivasi dan kesadaran internal guru untuk terus mengembangkan kompetensinya.

**Kata Kunci:** Implementasi, Renstra Kementerian Agama, Kualitas Guru

Copyright (c) 2023 Husni Abdul Azizi, Anis Fauzi, Agus Gunawan

---

Corresponding author: Husni Abdul Azizi

Email Address: husniabdulaziz98@gmail.com (Jl. Jendral Sudirman No 30, Serang Banten, Indonesia)

Received 1 July 2023, Accepted 5 July 2023, Published 12 July 2023

## **PENDAHULUAN**

Sejarah sosial suatu bangsa tidak diragukan lagi terkait erat dengan sistem pendidikannya. Begitu pula Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dengan keragaman ras, suku, dan budaya, memiliki banyak hal yang ditawarkan dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, mulai dari sekolah-sekolah tradisional seperti Surau di Sumatera Barat, Rangkang di Aceh, dan Langgar di Jawa Timur, hingga yang lebih modern. lengkap dengan manajemen dan infrastruktur yang canggih, termasuk Pondok Modern Gontor, al-Zaitun, bahkan Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), di antara lembaga lainnya.

Seiring dengan perkembangan isu pendidikan global, manajemen pendidikan Islam semakin berkembang. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan menyusun berbagai strategi untuk mempersiapkan lembaga pendidikan yang berada di bawah payungnya agar dapat bersaing secara efektif di pasar layanan pendidikan. Dalam rangka menjaring pelanggan yang membutuhkan berbagai layanan pendidikan yang berkualitas, upaya pengemasan lembaga pendidikan semakin inovatif dan kompetitif. Pengelola lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan agama, yang harus tetap eksis untuk bersaing dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan negeri yang telah berdiri di berbagai pelosok tanah air, dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi semakin selektifnya orang tua dalam memilih lembaga pendidikan. untuk anak-anak mereka.

Di Indonesia, madrasah atau lembaga pendidikan Islam lebih muda dari pesantren. Pada abad ke-20, Madrasah Mamba'ul Ulum Surakarta dibuka pada tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah Sumatera Barat dibuka pada tahun 1909. Madrasah merupakan tahap pembaharuan dan pengembangan pada saat itu karena merupakan fenomena modern. lembaga pendidikan Islam tradisi. Untuk memfasilitasi bidang keilmuan agama yang dipadukan dengan ilmu umum dan memberikan layanan pendidikan

yang merata bagi masyarakat, Madrasah sebagai pendaatang harus dikembangkan dengan mengacu pada pendahulunya.

Selain itu, madrasah adalah representasi dari realitas mereka yang mencari model untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada. Ada tiga bagian reformasi: 1) menjadikan sistem pesantren salafi sebagai pendidikan non formal, 2) mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sistem pembelajaran formal, dan 3) bekerja sama dalam sistem pendidikan modern dan sistem pesantren tradisional. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang memadukan bidang keilmuan agama dan umum merupakan alternatif kebijakan yang tepat dalam konteks kekinian. Karena tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan semakin tinggi seiring laju perubahan yang semakin cepat. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memanfaatkan layanan pendidikan masyarakat yang lebih up to date dengan melestarikan konten ilmu agama.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, jelaslah bahwa keinginan untuk mengembangkan madrasah sudah ada sejak madrasah berdiri dengan menghadirkan strategi-strategi yang memungkinkan madrasah bertahan dengan sedikit demi sedikit beradaptasi dengan sistem pendidikan modern. sehingga penguasaan yang dicapai tidak hanya dalam segi agama tetapi juga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Dalam hal ini, pengelola lembaga pendidikan atau madrasah dapat mencapai kualitas terbaik dalam memberikan layanan pendidikan dan menjamin mutu madrasah tersebut, yang dapat berujung pada berkembangnya madrasah. Taqwa dan berlomba dalam kebaikan, jika dimaknai dalam program madrasah, niscaya akan bermuara pada peningkatan layanan dan penjaminan mutu madrasah di tingkat lokal, nasional, dan global. Tentunya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan konsep tersebut di atas sebagai strategi untuk mengembangkan lembaganya.

Sesuai dengan amanatnya, kebijakan pemerintah UU No. cenderung diskriminatif dalam hal pengelolaan dan pembiayaan madrasah, bahkan dalam hal kurikulum. Ini tetap keputusan pemerintah pusat, meski otonomi daerah sudah ada. Perbedaan pemahaman tentang pendidikan Islam telah memungkinkan hal ini terjadi. Akibatnya, perkembangan awal Madrasah biasanya lamban dan jauh tertinggal dari sekolah negeri. Ada diskriminasi, dan tampaknya pemerintah hanya mendukung dan memfasilitasi pengembangan sekolah umum. Sedangkan madrasah dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat dan pimpinannya. Madrasah, di sisi lain, memiliki posisi unik dalam manajemen berkat UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah.

Sebagai organisasi yang diatur oleh kementerian agama, madrasah harus memilih antara dua peran: secara fisik, sebagai lembaga pendidikan, diatur oleh pemerintah daerah, dan dalam hal kandungan keilmuan agama, diatur oleh pemerintah pusat. Madrasah dapat menggunakan ini sebagai peluang atau sebagai tantangan. Sudah pasti setiap madrasah memiliki muatan keilmuan yang sama, khususnya dalam hal keagamaan, jika dilihat dari segi muatan keilmuan keagamaan yang ditangani langsung oleh pusat. Hal ini memastikan output memperoleh wawasan keagamaan dengan konsep yang sama. Namun, sulit bagi setiap daerah untuk mengembangkan pengelolaan madrasah di

pemerintah daerah berdasarkan karakteristiknya masing-masing.

Undang-undang otonomi daerah mulai tampak di lembaga pendidikan, yang masing-masing menunjukkan keunggulannya dalam input, proses, dan output pendidikan. Selain itu, madrasah harus cepat merespon gerakan ini agar tidak ditinggalkan oleh keinginan masyarakat akan layanan pendidikan yang lebih baik. meskipun Kementerian Agama pusat terutama bertanggung jawab atas isi madrasah, administrator madrasah memiliki otoritas manajemen penuh. Kebijakan desentralisasi pendidikan setidaknya memiliki empat dampak yang menguntungkan, yaitu: 1) peningkatan kualitas, 2) efisiensi keuangan dan administrasi, 3) perluasan dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, agar madrasah yang dikelola memiliki keunggulan yang mampu bersaing dengan madrasah lain maupun lembaga pendidikan umum, sekurang-kurangnya pengelola madrasah di tingkat satuan pendidikan harus benar-benar memahami tata kelola madrasah dan strategi pengembangan madrasah yang mumpuni.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan pendidikan dasar dan menengah dengan muatan mata pelajaran umum serta pendidikan agama dengan porsi yang lebih kecil, karena lembaga negara yang menyelenggarakan layanan pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama memiliki kemas program pendidikan yang berbeda. mereka menawarkan. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan menawarkan pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah materi pelajaran umum yang hampir sama dan proporsi materi pelajaran agama yang lebih besar.

Untuk menjawab tantangan masa kini, madrasah senantiasa melakukan inovasi, perubahan, dan pembaharuan. Program peningkatan dan pengembangan kualitas selalu dilakukan. Di tingkat nasional dan internasional, prestasi telah diraih dari tahun ke tahun. Di Indonesia, madrasah telah berkembang menjadi sebuah entitas tersendiri yang sangat dihargai fungsi, kontribusi, keberadaan, dan kualitasnya.

Madrasah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) mengutamakan mutu, 2) mengubah pola pikir layanan pendidikan, 3) mengubah paradigma pengelolaan madrasah, 4) menjamin mutu pendidikan, 5) melaksanakan penjaminan mutu secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan. Dibawah pengawasan kemendikbud, madrasah dituntut untuk memberikan layanan pendidikan yang minimal sama baiknya dengan sekolah karena merupakan lembaga pendidikan Islam formal yang setara dengan pendidikan umum.

Agar penyelenggaraan pendidikan di madrasah dapat berjalan efektif dan efisien serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik, maka pengelola madrasah harus menafsirkan dengan baik keterpaduan keilmuan antara ilmu agama dan bidang keilmuan umum. Sejarawan pendidikan juga melihat kebangkitan madrasah sebagai cara untuk menghidupkan kembali pendidikan Islam dan memperbaiki sistem pesantren agar lulusannya memiliki lebih banyak kesempatan.

Di sisi lain, pengembangan pendidikan di madrasah yang secara konseptual dapat diterima oleh logika, secara kultural sesuai dengan budaya bangsa, dan dapat diterima secara politis oleh masyarakat memerlukan kajian normatif-filosofis serta pemahaman terhadap potensi strategis dan

lingkungan. Akibatnya, manajemen strategis memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan strategis di madrasah. Hal ini membantu masyarakat secara keseluruhan menerima madrasah secara konseptual, kultural, dan politis, dan brand madrasah pada akhirnya akan disukai dan diminati oleh banyak orang.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan madrasah sangat beragam, yang sebagian besar sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari berbagai aspek input, proses, output, dan outcome. Musfah juga mengatakan bahwa kepemimpinan madrasah masih lemah dan kurang memperhatikan kualitas karena tidak banyak berbuat. Mereka juga tidak memiliki cukup uang, sehingga pengelolaan madrasah menjadi kurang profesional. Pemerintah hanya memberikan sedikit uang kepada madrasah dan tidak memberikan semuanya kepada mereka, dan komite hanya memainkan peran administratif. Begitu pula di Provinsi Banten, pedoman masalah madrasah mencakup masalah subsidi, yayasan, tenaga kerja, dan program pendidikan.

Setiap program pendidikan, termasuk madrasah, pasti akan menemui permasalahan yang berkaitan dengan sistem, kepemimpinan, keuangan, administrasi, kurikulum, dan aspek lainnya. Isu-isu tersebut kemudian dijadikan dasar refleksi dan evaluasi sejauh mana upaya yang dilakukan dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan di madrasah. sehingga upaya atau strategi yang lebih efektif dapat dikembangkan di masa depan untuk mengatasi masalah ini. sehingga layanan pendidikan yang diberikan oleh madrasah dapat ditingkatkan secara konsisten.

Sesuai dengan renstra Ditjen Pendis, seluruh satuan pendidikan madrasah harus terakreditasi pada tahun 2014 sebagai sarana penetapan standar mutu dan evaluasi satuan pendidikan, termasuk madrasah, dan sekurang-kurangnya 50% terakreditasi B. Sementara statistik pendidikan Islam menunjukkan bahwa terdapat 46.742 madrasah terakreditasi dari 73.786 madrasah yang ada hingga tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa 36,65% madrasah belum terakreditasi. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih banyak madrasah yang belum terakreditasi, yang sebagian besar hanya mendapat peringkat B. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa kualitas madrasah masih di bawah standar. Penyebabnya banyak, antara lain kepemimpinan yang tidak memadai, layanan pendidikan yang tidak memadai, dan sistem yang rusak yang perlu diperbaiki. Untuk memberikan gambaran bagi madrasah agar mengikuti kaidah baku penyelenggaraan madrasah yang baik, yang juga akan membuahkan hasil positif, diperlukan terobosan dan keteladanan.

Namun jika melihat kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain 1) Kelemahan manajemen, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah lembaga pendidikan harus didukung oleh sumber daya manusia, manajemen, dan dana jika ingin terus berfungsi dalam lingkungan yang semakin kompetitif saat ini; (2) Perguruan Tinggi Islam masih belum mampu mengimplementasikan Islam sesuai dengan cita-citanya secara maksimal. Sebaliknya, masyarakat masih memandang lembaga pendidikan Islam sebagai penopang utama bagi kelangsungan cita-cita Islam, yaitu rahmat bagi semesta alam; (3) Perguruan Tinggi Islam masih dianggap belum mampu mentransformasikan

Islam. Fakta bahwa masyarakat Islam telah berhenti mengamalkan ajaran agamanya di luar tataran simbolik dan formal; 4) Kecenderungan masyarakat untuk membangun masyarakat madani yang kuat, yaitu masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, kemitraan, kejujuran, dan sebagainya; dan 5) Perguruan Tinggi Islam, bahkan di perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan Islam, kurang menarik bagi masyarakat umum. Sekolah di lembaga pendidikan non-Islam umumnya disukai oleh masyarakat.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek pertumbuhan yang sangat krusial dalam segala bidang kehidupan. Sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan suatu organisasi atau lembaga. Demikian pula, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang unggul, mutakhir, dan kompeten. Sumber daya manusia yang ahli dalam bidang ekonomi sangat diperlukan jika ingin memajukan bidang tersebut. Ini tidak berbeda: jika kita ingin memajukan Indonesia, kita membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berpengetahuan (dalam hal ini guru). Selain itu, mereka akan mendidik dan mendidik generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi guru sangat diharapkan.

Menurut Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Pasal 10, istilah "kompetensi pedagogik", "kompetensi pribadi", "kompetensi sosial", dan "kompetensi profesional" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup semua aspek kompetensi guru. Namun ada satu keterampilan yang perlu dimiliki dan ditingkatkan juga: kompetensi spiritual guru.

Agar Indonesia mampu bersaing dengan negara maju lainnya, sejumlah persyaratan perlu dipenuhi, salah satunya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas dan berpengalaman. Kebijakan yang dapat mendorong terciptanya guru yang berkompeten dan berkualitas terus dikembangkan hampir di setiap bangsa di muka bumi ini.

Penulis membatasi pembahasan pada kebijakan pendidikan politik yang dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Agama karena uraian tersebut terkesan sangat luas sehingga perlu dilakukan investigasi (Kemenag). Penulis lebih memfokuskan pada implementasi renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, yaitu penelitian yang menekankan kualitas atau hal yang paling penting dari kejadian, fenomena, atau gejala sosial yang dapat digunakan sebagai pelajaran berharga untuk mengembangkan teori. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengungkap fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif, seperti proses langkah kerja.

Seperti yang dinyatakan oleh Berg, seperti yang dikutip oleh Djam'an Satori dan Aan Komariah, pendekatan kualitatif cenderung mengarah pada penelitian etnografi dan naturalistic fenomenologis.

Menurut peneliti, pendekatan kualitatif ini sangat relevan untuk penelitian ini karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan kementerian agama mempengaruhi kualitas madrasah dan profesional guru di Provinsi Banten.

Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena pendekatan kualitatif adalah paradigma penelitian yang mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang, atau keadaan di tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi secara alami, tanpa diubah atau diatur melalui eksperimen atau tes.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa Kementerian Agama Provinsi Banten berfokus pada pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidik.

### ***Kebijakan Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten dalam Meningkatkan Kualitas Guru***

Data menunjukkan bahwa UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah dasar kebijakan Kementerian Agama Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas pendidik. Juga, Juknis No. 4446 Tahun 2020 tentang Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang materi kompetensi pedagogik yang diintegrasikan dengan kompetensi profesional, Standar Isi yang diatur dalam UU.

Kementerian Agama Provinsi Banten telah mencanangkan dua program strategis untuk meningkatkan kompetensi guru selain mengacu pada Permendiknas dan Permendikbud yang ada. Program ini mencakup peningkatan kualitas, kompetensi, layanan, dan kesejahteraan.

Untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas dan kompetensi guru, ada kegiatan seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Kementerian Agama Provinsi Banten merencanakan program untuk mendukung kesejahteraan guru dengan memberikan subsidi tunjangan fungsional bagi guru non PNS dan tunjangan profesi bagi guru PNS dan non PNS, termasuk di daerah terpencil dan tertinggal.

### ***Implementasi Rencana Strategis Kementerian Agama Provinsi Banten dalam Meningkatkan Kualitas Guru***

Data menunjukkan bahwa perencanaan program untuk meningkatkan kualitas pendidik bergantung pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Permendikbud dan Permendiknas, termasuk peningkatan kualifikasi, sertifikasi, uji kompetensi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan asesmen kompetensi guru.

Untuk meningkatkan kualitas guru, Penma Kementerian Agama Provinsi Banten melakukan beberapa program alternatif, seperti:

- a. Fokus pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan keahlian guru. Setiap madrasah dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama harus memiliki guru dengan minimal diploma empat (D IV) atau sarjana.
- b. Mengaktifkan kelompok kerja guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam.
- c. Mengikutsertakan guru dalam berbagai pelatihan.

Di satu sisi, pembinaan karyawan membutuhkan kesadaran pribadi guru untuk terus mengembangkan diri. Tanpa ini, upaya kebijakan apa pun tidak akan berguna. Sangat penting baginya untuk sadar diri bahwa dia ingin terus berkembang. Oleh karena itu, pengembangan ini tidak hanya berfokus pada aspek eksistensi yang berkaitan dengan program yang berbeda di dalam dan di luar sekolah, tetapi juga pada aspek internal guru.

Kementerian Agama Provinsi Banten memberikan tunjangan kinerja kepada guru di luar gaji pokok, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan profesi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

- 1) Perlu adanya penyesuaian standar gaji guru kependidikan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Untuk menyesuaikan diri dengan otonomi daerah yang semakin meningkat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan orangtua semuanya harus berpartisipasi dalam program peningkatan kesejahteraan guru.
- 3) Kemudahan jaminan sosial yang jelas bagi guru. Karena guru adalah pekerjaan yang sangat menguntungkan secara sosial dan ekonomi, adanya jaminan sosial bagi guru tentu akan mengubah perspektif kaum muda tentang profesi guru.

Setelah guru merasa aman secara finansial, mereka tidak perlu lagi melakukan kerja serabutan, yang memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada tugas mereka dan pengembangan diri. Akibatnya, peningkatan kualitas dan kemampuan guru menjadi lebih dari program tertulis.

### ***Sistem Pengawasan dan Evaluasi***

Sistem pemantauan dan evaluasi Kementerian Agama Provinsi Banten dilakukan secara formatif, sumatif, dan kemajuan setiap bulan, semester, dan tahunan. Empat komponen utama yang digunakan untuk penilaian ini adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; masing-masing kompetensi ini diuraikan menjadi empat belas indikator utama.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai bagaimana seorang guru melakukan tugasnya. Evaluasi juga dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas guru.

Menurut Juknis Nomor 4446 tahun 2020, yang mengatur penilaian kompetensi guru, kepala, dan pengawas madrasah, Kementerian Agama Provinsi Banten telah menerapkan sistem evaluasi yang



efektif. Evaluasi ini digunakan sebagai salah satu standar untuk menentukan kualitas guru dan tenaga kependidikan di sekolah.

### ***Kendala yang menghambat peningkatan kualitas guru***

Beberapa hambatan menghalangi pelaksanaan peningkatan kualitas guru. Beberapa masalah yang terkait dengan peningkatan kualitas guru termasuk guru yang kurang profesional dan kinerja yang masih rendah, dan program terus menghadapi tantangan karena keterbatasan anggaran.

Salah satu kendala utama dalam mencapai peningkatan kualitas pendidik adalah kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak yang masih kurang. Kepala sekolah dan tenaga pendidik sebagai pelaksana kebijakan harus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk menjalankan tugas mereka. Selain itu, kondisi setiap sekolah harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dan pengambil kebijakan sebelum memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang ada

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan dokumentasi dengan mengacu kepada 4 aspek utama yaitu kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kompetensi guru adalah mengacu kepada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang fokus utamanya adalah terkait program sertifikasi guru yang mencakup empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian dan Juknis Nomor 4446 Tahun 2020 tentang Asesmen Kompetensi Guru, Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah. Sehingga sangat jelas arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidik, yaitu bahwa guru yang berkualitas wajib memiliki kualifikasi akademik, penguasaan kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2. Perencanaan program Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru bekerjasama dengan pihak Kepala Madrasah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kinerja Guru (KKG) digunakan sebagai media untuk mensosialisasikan program yang akan dan sedang dilaksanakan dan mengikutsertakan guru dalam diklat, pelatihan maupun seminar
3. Sistem pemantauan dan evaluasi Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kompetensi guru yaitu dengan melakukan sistem monitoring serta evaluasi yang bersifat formatif, sumatif dan kemajuan yang dilakukan dalam kurun waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Dalam penilaian ini terdapat empat aspek utama yang menjadi patokan, ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian.

Terdapat dua kendala utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan yang ada, *pertama*, permasalahan anggaran dana yang kurang memadai sehingga tidak bisa mengakomodir seluruh kegiatan pengembangan kompetensi guru. *Kedua*, terkait kurangnya motivasi dan kesadaran internal

guru untuk terus mengembangkan kompetensinya. Kendala tersebut berdampak pada masih adanya guru yang kurang profesional serta kinerjanya yang masih rendah dan tidak produktif.

## **REFERENSI**

- Abidin, S. Z. Kebijakan publik. (Jakarta; Suara Bebas, 2016)
- Aholiab Watloly, Tanggung Jawab Pengetahuan: Mempertimbangkan Epistemologi Secara Kultural, (Yogyakarta: Kanisius, 2017)
- Ahyan, Mohammad, Yusuf Sya'bani, Profesi Keguruan Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat, (Gresik: Caremedia Communication, 2018)
- Alif K. Sahide, Muhammad, Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah, (Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2019)
- Anwar, Muhammad, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Arbangi, dkk., Manajemen Mutu Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Aritonang, pengaruh disiplin kerja dan koptensi kerja, (Jakarta: Jurnal Pendidikan, 2018)
- Atwell, Alison, Peningkatan Sekolah Efektif, (Jakarta: Learning Assistance Program)
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2020
- Bidang Pendidikan Madrasah, 2016, Madrasah dalam Angka dan Wajah Madrasah, Banten: Kanwil Kemenag Provinsi BanteN
- Bidang Pendidikan Madrasah, 2016, Madrasah dalam Angka dan Wajah Madrasah, (Banten: Kanwil Kemenag Provinsi Banten)
- Danim, Sudarwan, Visi Baru Manajemen Sekolah (Bengkulu : Bumi Aksara, 2018)
- Departemen Agama RI, 2016, Ensiklopedia Madrasah, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah), Depdiknas. 2010. Manajemen Berbasis Sekolah. [www.mgp-e.depdiknas.go.id](http://www.mgp-e.depdiknas.go.id). Diakses dari alamat [www.mgp-be.depdiknas.go.id/cms/upload/Publikasi/m01u02a.pdf](http://www.mgp-be.depdiknas.go.id/cms/upload/Publikasi/m01u02a.pdf).
- Dharmaningias, D. S. (2017). Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). *Jurnal Politica*, 4(2).
- Djumhur, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Bandung: CV Ilmu, 2017)
- Duke, Daniel L. dan Canady, Robert Lynn, (1991), *School polcy*, New York: Mc Graw Hill.Book Company
- Duncan, Mac Rae, *Policy Indicators: Links Between Social Science and Public Debate*. UNC Press Books
- Dunn, William N., (2016), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua, Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas. R. (1987). *Organizing Power for Policy Planning. The View From the Brookings Institution*. Power elites and organizations, 185-86.

- Fathurrohman, Muhammad, dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Goerzt, E Margaret (2017) The Finance of America Public Education Challenges of Equity, Adequacy and Efficiency. Dalam Gregory J Cizek (Ed) Handbook of Education Policy.
- Good, Carter V.,(1959), Dictionary of education, New York:Mc Graw Hill Book Company.
- Gunawan, A. H. (1986). Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamalik, Oemar, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Hanafi, Halid, Dkk., Profesionalisme Guru Dalam Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Hasbullah. (2018). Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif: Teori dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persadav.
- Hauger and, J. David Thomas L. Wheelen, Strategic Manajemen (New Jersey, Prentice, 2016)
- Herri. (2019). Kebijakan Pendidikan Indonesia: Kebijakan Berbasis Riset. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol 1 No 1
- Hidayat, Ara dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah, Pengantar: Abin Syamsuddin Makmun (Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung: 2019)
- Hornby, A. S., & Parnwell, E. C.. (1969). An English-Reader's Dictionary. Oxford University Press.  
[Http://www.scribd.com/mobile/document/365824717/Analisis-perumusan--strategi](http://www.scribd.com/mobile/document/365824717/Analisis-perumusan--strategi)
- Imron, Ali, (2016), Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Yogyakarta; Bumi Aksara
- Islamy, Irfan M., (2021), Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara, Jakarta:Penerbit bumi aksara
- Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Jenkins, W. I. (1978), Policy Analysis: A Political and Organisational Perspective. London: M. Robertson
- Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2016)
- Koontz, H., & O'Donnell, C., (1987), Management: A Systems and Contingency Analysis of Managerial Functions (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Kultsum, Umi, Dampak Implementasi Otonomi Daerah Pada Madrasah (Studi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang), (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah , 2017)
- Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Lindblom, Charles Edward, (1968). The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, N.J; Prentice-Hall.
- Margono, Slamet. Pembelajaran Bermutu, Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran dengan Pendekatan Manajemen Mutu Terpadu, (Jakarta: Head Project-Depdikbud. 2017)

- Martoyo, Susilo, Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan, (Yogyakarta: BPFE, 2019)
- Maskuri. (2017). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia (JPII) Universitas Ibrahimy Situbondo*. Vol. 2 No. 1
- Mugara, Ronny, “Meningkatkan Kompetensi Guru melalui Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)”, *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*
- Muhsin, Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Informasi, *Jurnal Fitra*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2015)
- Mulyasa, E, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018)
- \_\_\_\_\_, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik dan Implementasi, (Bandung: Rhineka Cipta, 2017)
- Munandar, Utami, Mengembangkan Bakat Dan Kreativitas Anak Sekolah (Petunjuk Bagi Para Guru Dan Orang Tua), (Jakarta: Grasindo, 1992)
- Musfah, Jijen, Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan dan Praktik, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Nawawi, Hadari, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2016)
- Neufeldt, V., & Sparks, A. N. (Eds.). (2016). *Webster’s New World Dictionary*. Simon and Schuster.
- Nur, Muhammad, dkk., Manajemen Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Volume 4, No. 1, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2016)
- Olssen, M., Codd, J. A., & O’Neill, A. M (2016) *Education Policy; Globalization, Citizenship and Democracy*, London, Sage.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2015)
- Pearce II John A., Dan Richard B. Robinson, Jr, terj. Yanivi Bachtiar Cristine, *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, Dan Pengendalian* (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Pontas, M. Pardede, *Manajemen Strategik Dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Mitra
- Prasojo, Lantip Diat. (2019), *Financial Resources Sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: *Jurnal Manajemen Pendidikan, FIP UNY*
- Purnomo, Sigit (2021) *Penelitian Kebijakan Pendidikan (Education Policy Research)*, Makalah dipresentasikan di kelas Program Doktor Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang
- Rahmat, Diding, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2021)
- <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/download/478/396>
- Ramli, H. Muhammad, *Manajemen Stratejik Sektor Publik*, (Makassar: Alauddin University, 2018)
- Rasyid, Harun, *Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*, *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume IV, Edisi 1, Juni 2015

- Ridhwan, Deden Saeful & Novri Dewita, 2016, *Dinamika dan Eksistensi Madrasah Dalam Pendidikan Islam*, Tangerang Selatan: CENDEKIA: Jurnal Pendidikan, Humaniora, dan Sains, Vol.2, No.2, September-Desember, Pp. 17
- Ridwan, Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018)
- Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif dan Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020)
- Rohman, Arif, (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rosyada, Dede *Madrasah dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*, (Depok: Kencana. 2017)
- Sagala, Syaiful, (2017), *Human Capital Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkualitas Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas*, Depok; Kencana
- \_\_\_\_\_, Syaiful, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sallis, Edward, *Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2015)
- Saroni, Muhammad, *Personal Brending Guru*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011)
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitaif*, (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Saudagar, Fachruddin dan Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011)
- Shabir, M, *Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, *Jurnal Lentera Pendidikan*, VOL. 16 NO. 2 DESEMBER 2021: 166-1771- 166
- Silitonga, Dikson, "Komparasi Perencanaan Strategis (Renstra) Kemendikbud dan SMA Negeri 68 Jakarta Berdasarkan Analisis Teori", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 22, No. 2, (30 Agustus 2020), 143, <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/download/165/135.1>
- Simatupang, P., (2017), *Analisis Kebijakan: Konsep dasar dan prosedur pelaksanaan*. Analisis Kebijakan Pertanian, 1(1), 1-23.
- Sirozi, M, *Politik Pendidikan Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Slamet, P. H. (2020). *Pengembangan Kapasitas untuk Mendukung Desentralisasi Pendidikan Kejuruan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar.
- Sudiyono, (2017), *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta
- Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*, (Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa, 2020)
- Sunarsa, Sasa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab (Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab)*, (Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020)

- Sutapa, Mada, (2017), Buku Pegangan Kuliah; Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.
- Suwitri, S. (2008), Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2018)
- Syafaruddin, (2018), Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin, (2019), Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Taufiqurokhman, (2014), Kebijakan Publik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Tilaar, H.A.R & Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2019). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan
- Umrati dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)
- Uno, Hamzah, Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen Tahun 2005, (Jakarta: Tramedia Pustaka, 2007)
- Wahab, Solichin, Abdul, (2018), Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara, Jakarta; Rineka Cipta.
- Wanto, Alfi Haris, "Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City", Journal of Public Sector Innovation, Vol. 2, No. 1, (November 2017)
- Website Resmi Kanwil Kemenag Prov. Banten Diakses 27 April 2023, pukul 11.51
- Wijaya, Hengki, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jhafray, 2018)
- Wijaya, Iwan, Professional Teacher: Menjadi Guru Profesional, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018)
- Winardi, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 2017)
- Wiyantiningih, Maya, Peningkatan Mutu Pendidikan Untuk Meningkatkan Daya Saing (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Sukolilo Jabung Kabupaten Malang), Tesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Program Magister PGMI, 2017)
- Yamin, Martinis, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)
- Yusuf, Choirul Fuad, Budaya Sekolah dan mutu Pendidikan, (Jakarta: PT. Pena Citrasatria, 2018)
- Zamroni, 2005. "Manajemen Berbasis Sekolah : Piranti Reformasi sistem Pendidikan", [www.diknas.go.id](http://www.diknas.go.id)